

Peran Pemerintah Desa Dalam Rangka Menjaga Kearifan Lokal Di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur

The Role Of Village Government In The Framework Of Maintaining Local Wisdom In Sorowako Village, Nuha District, East Luwu District

Saum Ramadhan Rusmana^{*}, Nining Haslinda Zainal, Ade Ferry Afrizal

Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: saumramadhan@gmail.com

Diterima: 10 Maret 2022 / Disetujui : 30 Juli 2022

Abstrak

Kearifan lokal merupakan salah satu ciri khas dari setiap daerah yang ada di Indonesia seperti yang dimaksud UU No.5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Maka dari peran pemerintah desa juga diperlukan sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang peran pemerintah desa. Desa Sorowako memiliki kearifan lokal yang beraneka ragam akan tetapi, penelitain hanya terfokus pada pelestarian danau purba (danau matano) serta hewan endemiknya, taman, warisan seni dan Bahasa asli sorowako. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berlokasi di desa sorowako, kecamatan nuha, kabupaten luwu timur. Saat ini pemerintah desa belum bisa memberikan peran yang maksimal terhadap pelestarian kearifan lokal. Hal ini dapat dilihat karena tidak adanya peraturan dari desa tentang pelestarian kearifan lokal, meskipun desa memiliki misi tentang menumbuh kembangkan potensi kepariwisataan serta melestarikan seni dan budaya di desa sorowako. Dilihat dari program yang ada pada desa tidak berjalan begitu efektif dalam memenuhi sasarannya, desa kekurangan dana, kekurangan sumber daya, pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku adil dalam pelestarian kearifan lokal dalam beberapa agenda pembangunannya dalam pelibatan pihak swasta. Kebijakan yang ada sudah cukup memenuhi kebutuhan dan golongan tertentu dalam masyarakat, hanya saja yang menjadi kekurangan adalah pelestarian pada bidang kesenian

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Pemerintah Desa, Peran, Kebijakan, Program

Abstract

Local wisdom is one of the characteristics of every region in Indonesia, as referred to in UU No.5 Tahun 2017 concerning Pemajuan Kebudayaan. So the role of the village government is also needed following UU No 6 Tahun 2014 concerning the Peran Pemerintah Desa. The village of Sorowako has various local pearls of wisdom. However, the research only focuses on the preservation of the ancient lake (Lake Matano) and its endemic animals, parks, art heritage, and the native language of Sorowako. This research uses descriptive qualitative research, located in Sorowako village, Nuha district, East Luwu district. Currently, the village government has not been able to give a leading role in the preservation of local wisdom. This can be seen in the absence of regulations from the village regarding the preservation of local wisdom, even though the village has a mission of growing and developing tourism potential and preserving arts and culture in Sorowako village. Judging from the existing programs in the village that are not running very effectively in meeting their targets, the village is short of funds and lacks resources, and the village government is trying its best to be fair in preserving local wisdom in some of its development agendas in involving private parties. The existing policies are sufficient to meet the needs of certain groups in society. The only thing that is lacking is the preservation of the arts

Keywords: Local Wisdom, Village Government, Roles, Policies, Programs



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang beranekaragam kearifan lokalnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan pada Pasal 1 ayat 30 mengatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai leluhur yang berlaku pada tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal sudah menjadi pandangan, ciri khas daerah dan bahkan menjadi strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan masyarakat lokal dalam memenuhi kehidupan mereka (Alfian, 2013). Dengan adanya asas desentralisasi, wilayah-wilayah di Indonesia bisa lebih mudah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki, salah satu contohnya yakni kearifan lokal yang ada di setiap daerah di Indonesia. Kearifan lokal yang ada di suatu daerah harus dilestarikan sesuai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang ini lahir dalam rangka melindungi, memelihara, dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain dari pada itu Undang-Undang ini juga sebagai acuan Pemerintah Daerah dan Desa untuk melaksanakan hal tersebut, yaitu merawat kearifan lokal yang ada.

Pada hakekatnya desa merupakan bagian dari pemerintahan, maka dari itu pemerintahan desa harus menjalankan perannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang peran pemerintah desa dan harus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Maka dari itu penting untuk melihat bagaimana pembuat dan penerapan kebijakan pemerintah tersebut diberbagai level pemerintahan, salah satunya pada tingkat pemerintah desa. Pemerintah desa sebisa mungkin harus melindungi, memelihara, dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Pembuatan kebijakan juga dianggap penting karena akan diimplementasikan guna memelihara kearifan lokal yang ada. Maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian tentang “Peran Pemerintah Desa Dalam Rangka Menjaga Kearifan Lokal Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur”. Maka dari itu peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan terkait bagaimana peran pemerintah desa sorowako dalam melestarikan kearifan lokal yang dimiliki sorowako dan bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah desa sorowako untuk mengatasi persoalan pelestarian kearifan lokal tersebut.

Dalam kepustakaan internasional “*public policy*” Kebijakan publik, yang artinya suatu aturan yang ditaati, mengatur kehidupan bersama serta mengikat warganya. Setiap yang melanggar akan dikenai sanksi yang sama seperti pelanggaran yang disangkakan dan sanksi akan dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang dihadapan masyarakat untuk dijatuhi sanksi. Secara sederhana kebijakan public dipahami sebagai sebuah aturan. Oleh karenanya, suatu aturan hukum dapat diartikan sebagai kebijakan publik. Meski begitu, bukan saja hukum, tetapi harus dimaknai secara utuh dan benar. Ketika suatu hal menyangkut kepentingan bersama sehingga perlu dibuatkan aturan, maka dapat dijadikan formulasi oleh pengambil kebijakan untuk menyusun kebijakan public dan disepakati bersama. Kebijakan public yang harus ditaati apabila sudah berubah menjadi produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden dan lain sebagainya.

Tidak semua kebijakan publik memiliki keutamaan untuk diproses, namun ditentukan oleh serangkaian seleksi ketat berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Said Zainal Abidin (2004) adapun kriteria sebagai penentu kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas artinya suatu alternatif sasaran yang dicapai diuji dengan suatu alternatif lain sehingga tujuan akhirnya dapat dicapai.
- b. Efisien artinya dana yang dikeluarkan harus sama dengan hasil yang telah di capai..
- c. Cukup, artinya dengan sumber daya yang ada suatu kebijakan bisa berbanding lurus dengan harapan.
- d. Adil
- e. Terjawab, artinya kebutuhan suatu golongan atau isu tertentu dalam masyarakat dipenuhi dengan adanya pembuatan kebijakan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 30 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyebutkan bahwa nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari selanjutnya disebut sebagai kearifan lokal. Santosa (2008), Pierre Landell-Mills & Ismael Seregeldin mendefinisikan *good governance* sebagai pengguna otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. *Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* kearah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam rangka menjaga kearifan lokal di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur terfokus pada pelestarian danau purba (danau matano) serta hewan endemiknya, taman, warisan seni dan Bahasa asli sorowako

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif guna mengetahui secara langsung kebenaran yang terjadi di Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Adapun jumlah informan yang dibutuhkan pada penelitian ini sebanyak 11 orang tetapi beberapa menjawab dengan jawaban yang sama, maka dari itu peneliti hanya menuliskan 7 informan saja.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian bahwa saat ini pemerintah desa sorowako belum memiliki peraturan desa yang mengatur tentang pelestarian kearifan lokal tetapi memiliki program. Sebagai pihak yang mengakomodir atau pihak yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga kearifan lokal kepala Desa Sorowako beranggapan bahwa sangat diperlukan menjaga kearifan lokal suatu desa. Berdasarkan dengan hasil data yang ditemukan bahwa sampai saat ini kepala desa tidak memiliki acuan aturan dalam kearifan lokal, memperlihatkan bahwa tidak adanya upaya yang dilakukan pemimpin desa dalam menyelenggarakan kepemimpinan pemerintah desa saat ini. Kearifan lokal sangat perlu untuk dilestarikan

dikarenakan untuk menciptakan kondisi daerah yang aman dan tertib. Dalam pelaksana pembangunan, masyarakat dalam pelestarian kearifan lokal di desa sorowako sangat minim karena lebih banyaknya pihak swasta yang bekerja. Dalam pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terlaksana melalui aktifitas penggerak melalui perencana, motivator dan pelopor pembangunan kearifan lokal daerah. Adanya peran *stakeholder* pihak perusahaan swasta dalam pembangunan kearifan lokal, tidak cukup untuk memperlihatkan bahwa pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat dalam memberikan kewenangan pandangan-pandangan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan. Pembangunan dalam suatu daerah sudah menjadi tanggungjawab bagi pemerintah daerah, tidak terkecuali melibatkan masyarakat desa. Kurangnya keterlibatan masyarakat desa seperti hasil dari wawancara dengan informan diatas, memperlihatkan bahwa hak dari desa dalam hak ini masyarakat desa kurang terpenuhi. Pembinaan masyarakat juga tidak berjalan dengan baik, sanggar seni yang ada sudah tidak aktif. pemerintah desa hanya memberdayakan masyarakat pada kondisi-kondisi tertentu saja, dalam artian tidak konsisten. Selain itu masyarakat yang diberdayakan juga masih mengacu pada kelompok-kelompok tertentu saja.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa setempat tidak berjalan begitu efektif memenuhi sarannya. Seperti yang diketahui bahwa kebijakan suatu gambaran keputusan untuk mengatasi masalah tertentu dan mencapai tujuan tertentu. Hal ini kemudian tidak terdapat terjadi pada masa kepemimpinan kepala desa tersebut. Efektivitas suatu kebijakan dapat dinilai dengan mengukur suatu alternatif sasaran yang hendak dicapai. Dana desa yang masuk untuk dipergunakan pada kearifan lokal itu sangat kurang, karena dana yang diperoleh tersebut tidak hanya untuk satu aspek saja melainkan untuk beberapa aspek. Hal ini kemudian tidak sesuai dengan maksud indikator efisien dimana yaitu dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Pemerintah desa belum memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani persoalan kearifan lokal di desa sorowako. Hasil tersebut memperlihatkan indikator cukup yang dimaksud pada pembahasan ini tidak sesuai dengan teori yang ada. Terwujudnya keadilan dalam sebuah kepemimpinan juga memperlihatkan bahwa masyarakat yang ada itu diperlakukan sebagaimana hak dan kewajibannya. Dalam proses penelitian ini menyatakan bahwa pihak pemerintah desa itu adil dalam persoalan pelestarian kearifan lokal. Sebagai pihak yang bekerja untuk masyarakat, pemerintah desa sorowako hadir untuk menerima segala bentuk aspirasi-aspirasi masyarakatnya untuk berupaya melestarikan kearifan lokal yang ada di desa sorowako. Walaupun kemudian pemerintah masih memberikan keterlibatan besar kepada pihak swasta dalam mengerjakan proyek desa. Peneliti mendapatkan bahwa hasil indikator tersebut adalah cukup terjawab. Dalam artian kebijakan yang ada sudah cukup memenuhi kebutuhan dan golongan tertentu dalam masyarakat. Hanya saja, yang menjadi kekurangan adalah pada bidang kesenian.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa belum bisa memberikan peran yang maksimal terhadap pelestarian kearifan lokal serta pemerintah desa belum mempunyai peraturan yang mengatur terkait tentang pelestarian kearifan lokal. Pemerintah Desa harus meningkatkan kualitas kinerjanya dengan didukung pedoman-pedoman tertentu yang bersifat struktur agar peran pemerintah yang sebenarnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah desa harus secepatnya membuat Peraturan Desa yang menyangkut tentang pelestarian kearifan loka dan selama penyelenggaraan pembangunan pemerintah desa sebaiknya memberdayakan masyarakat desa secara langsung beriringan dengan stakeholder pihak swasta.

Pemerintah Desa harus meningkatkan kualitas kinerjanya dengan didukung pedoman-pedoman tertentu yang bersifat struktur agar peran pemerintah yang sebenarnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya, and Ii Sumantri. 2016. *Administrasi Pembangunan: Teori Dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Magdalia, Alfian. 2013. *Potensi Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa*, Prosiding The 5th International Conference on Indonesia Studies: Ethnicity and Lobalization: Jakarta.
- Santosa, Panji. 2008, *Administrasi Publik: Teori Dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Moleong, J, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja: Bandung.